

SALINAN



PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 100 TAHUN 2018**

TENTANG

**JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEGAWAI
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bahwa setiap orang berhak mendapat jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak dan meningkatkan martabat menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pegawai non Pegawai Negeri Sipil diperlukan jaminan sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
14. Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
15. Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan

- Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5747);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 22. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253) ;
 23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 24. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor: Per-17/MEN/VI/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
 25. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor: Per-07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
 26. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 28. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;

29. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Walikota Batu Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja;
31. Peraturan Walikota Batu Kota Batu Nomor 30 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perijinan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN WALIKOTA TENTANG JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PEGAWAI NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pegawai Pemerintah Daerah Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan Keputusan

Walikota, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, dan Pemberi Kerja Penyelenggara Negara menandatangani kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintahan.

8. Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Pegawai Pemerintah Daerah Non Pegawai Negeri Sipil.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu.
10. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Kota yang mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Organisasi Perangkat Daerah.
11. Pekerja Jasa Kontruksi yang selanjutnya disebut Pekerja adalah setiap orang yang bekerja pada proyek Jasa Konstruksi, dan proyek pengawasan pekerja konstruksi.
12. Penyedia Jasa Kontruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa kontruksi.
13. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan pekerja pada proyek Jasa Konstruksi dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
14. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
15. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JK adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
16. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
17. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

BAB II
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil berhak mendapatkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. JKK;
 - b. JK;
 - c. JHT; dan
 - d. JP.

BAB III
KEPESERTAAN

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah mendaftarkan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Peserta yang telah terdaftar dan memenuhi syarat kepesertaan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan bukti kepesertaan berupa kartu peserta.

Pasal 4

Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV
PEMBAYARAN IURAN

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah membayar iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:
- a. JKK 0,24% (nol koma dua empat perseratus) dari honorarium Peserta setiap bulan;
 - b. JK 0,30% (nol koma tiga nol perseratus) dari honorarium Peserta setiap bulan;
 - c. JHT 5,7% (lima koma tujuh perseratus) dari honorarium Peserta setiap bulan; dan
 - d. JP 3% (tiga perseratus).

Pasal 6

Pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV MANFAAT

Pasal 7

- (1) Setiap Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Peserta Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mendapatkan manfaat:
- a. JKK;
 - b. JK;
 - c. JHT; dan
 - d. JP.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perawatan;
 - b. santunan; atau
 - c. tunjangan cacat.
- (3) Manfaat JK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. santunan sekaligus;
 - b. uang duka wafat;
 - c. biaya pemakaman; atau
 - d. bantuan beasiswa.
- (4) Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa uang tunai yang dibayarkan apabila peserta:
- a. berusia 56 (lima puluh enam) tahun;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. cacat total tetap.
- (5) Manfaat JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pensiun hari tua;
 - b. pensiun cacat;
 - c. pensiun janda atau duda;
 - d. pensiun anak; dan
 - e. pensiun orang tua.

Pasal 8

Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan kepada Peserta atau ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 31 Desember 2018
WALIKOTA BATU,

TTD

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 100/ E

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BATU

MUJI DWI LEKSONO, S.H.M.M

Pembina Tingkat I
NIP. 19641010 198503 1 017